



**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PRODUK  
PANGAN KADALUWARSA  
(Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh:**

**VIRZA AULIA**

<b>NPM</b>	<b>: 1416000007</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Konsentrasi</b>	<b>: Hukum Acara</b>

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PRODUK PANGAN KADALUWARSA (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)**

**Virza Aulia\***

**Drs. M.Syarif.,M.H\*\***

**Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li\*\*\***

Pangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk masyarakat, tanpa ada makanan kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik karenanya perlu pangan yang higienis yang tidak mengandung bahan makanan yang berbahaya termasuk jika makanan tersebut telah melewati batas waktu/kadaluwarsa. Yang menjadi suatu sengketa konsumen ialah konsumen yang kepentingannya telah dirugikan dalam bentuk produk/jasa. Perlindungan konsumen sangat perlu diperhatikan untuk melindungi hak-haknya yang telah dirugikan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif didukung oleh data yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, mengumpulkan data-data yang bersumber pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai buku-buku, majalah, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber pustaka lainnya. Data dalam penelitian hukum normatif yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan hukum tentang produk pangan kadaluwarsa berdasarkan perundang-undangan, bagaimana peran badan penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen produk pangan kadaluwarsa terhadap gugatan konsumen oleh BPSK kota medan.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan produk pangan kadaluwarsa yang menjadi kelalaian pemerintah, kurangnya pengawasan dalam keamanan pangan sehingga beredarnya pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi sehingga dapat mengakibatkan pihak konsumen mengalami keracunan dan dapat membahayakan banyak pihak dengan mengkonsumsi pangan yang telah kadaluwarsa. Perlu dipertimbangkan adanya kesetaraan tugas dalam mengawasi dan mengamankan produk-produk pangan yang akan diedarkan di dunia industri. Sehingga masyarakat tidak akan mengalami sakit akibat telah mengkonsumsi pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi (kadaluwarsa).

**Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Produk Pangan, Kadaluwarsa**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II    PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRODUK           KADALUWARSA BERDASARKAN PERUNDANG –           UNDANGAN</b> .....	<b>24</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Produk Pangan Kadaluwarsa .....	24
B. Akibat Terjadinya Pangan Kadaluwarsa.....	27
C. Peraturan Hukum Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa.....	30
<b>BAB III    PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA           KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN           KADALUWARSA DITINJAU UNDANG – UNDANG           NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN           KONSUMEN</b> .....	<b>36</b>
A. Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa	

	Konsumen (BPSK).....	36
B.	Mekanisme Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	39
C.	Upaya Hukum Dalam Mencegah Produk Pangan Kadaluwarsa Di Kota Medan.....	43
<b>BAB IV</b>	<b>UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PRODUK PANGAN KADALUWARSA TERHADAP GUGATAN KONSUMEN OLEH BPSK KOTA MEDAN .....</b>	<b>47</b>
A.	Tata Cara Mengajukan Gugatan Atas Produk Pangan Kadaluwarsa .....	47
B.	Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Produk Pangan Kadaluwarsa .....	50
C.	Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa Yang Beredar Di Lingkungan Masyarakat .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran .....	57
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan Bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur, dan mandiri. Dapat diketahui, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak yang timbul perlu mendapatkan perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus menerus terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen.<sup>1</sup>

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, baik berupa produk pangan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi para pihak konsumen pada khususnya dan para pihak produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk pangan yang telah diolah agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk pangan, kandungan gizi

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal 6.

dalam produk pangan, serta pengelolaan dalam proses pembuatan pangan yang akan diolah dalam bentuk makanan. Sebagai kebutuhan dasar bagi manusia maka pangan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa.

Banyaknya produk pangan yang berkemasan dalam bentuk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket. Produk pangan olahan yang ditemukan antara lain makanan kaleng dan beku (daging, bakso, ikan, nugget). Kasus-kasus peredaran pangan kadaluarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara berkembang, yang industrinya baru mengalami tahap permulaan, perkembangan hukum perlindungan konsumennya belum berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari perkembangan industri

---

<sup>2</sup> Nasyiatun Fadlilah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

suatu negara, yaitu industrialisasi massal. Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang termasuk Indonesia tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>3</sup>

Di lain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya.<sup>4</sup> Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya Undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013, hal 67.

<sup>4</sup> Kompas, 18 Maret 2004, "*Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia ternyata masih lemah karena dilakukan setengah hati*" Kasus-kasus pelanggaran seperti produsen yang menjual barang kadaluwarsa misalnya, di pengadilan dianggap sebagai tindak pidana ringan (tipiring) dan hanya didenda Rp 50.000. Padahal, konsumen yang keracunan makanan kadaluwarsa bias beresiko sakit bahkan sampai meninggal.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen yang diatur di dalam UUPK. Pembentukan UUPK ini sebagai wujud Implementasi cita-cita pendiri Negara ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat sehingga konstitusi ekonomi mengandung ide Negara sejahtera.<sup>5</sup> Pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif setahun setelahnya.

Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil, mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>6</sup> Di samping UUPK, hukum konsumen ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, salah satu ketentuan UUPK, dalam hal ini Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan).<sup>7</sup>

Di Indonesia polemik tentang perlu tidaknya intervensi pemerintah di bidang perlindungan konsumen juga sangat dirasakan. Menurut Savigny dan Bentham menyatakan, ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum yaitu sistem

---

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, PT Pustaka Baru, 2018, hal 27.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Maulana Siregar, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015, hal 15.

<sup>7</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Dedit Media, Jakarta, 2002, hal 30.



politik yang mengontrol aktivitas hukum (faktor eksternal) dan kepentingan sosial yang menjadi objek dari pengaturan (faktor internal).<sup>8</sup>

UUPK ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. Selain itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka pangan dan/atau barang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 3 UUPK telah disebutkan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

<sup>8</sup> W.Friedman, "*Law ia a Changing Society*", Steven and Sons Limited London, 1959, hal 7.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 98.

<sup>10</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018, hal 47.

Di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut telah di sediakan instrumen baru bagi konsumen sebagai media untuk menuntut segala bentuk kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari memakai/menggunakan produk pelaku usaha kepada suatu lembaga yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih di kenal dengan BPSK.<sup>11</sup>

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Konsumen Produk Pangan Kadaluwarsa (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Produk Pangan Kadaluwarsa Berdasarkan Perundang - Undangan?
2. Bagaimana Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

---

<sup>11</sup> [GustinKartika.com/p/hukum-perlindungan-konsumen](http://GustinKartika.com/p/hukum-perlindungan-konsumen).diakses tgl 8 April 2018 pukul 22.38 WIB

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Produk Pangan Kadaluwarsa Terhadap Gugatan Konsumen Oleh BPSK Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pangan kadaluarsa berdasarkan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen produk pangan kadaluwarsa terhadap gugatan konsumen oleh BPSK kota medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemikiran sekaligus pengetahuan konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha terhadap pangan kadaluarsa yang telah beredar di masyarakat dan juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan konsumen.
2. Secara Praktis, dimana penelitian ini dapat mengetahui peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di dalam menyelesaikan sengketa pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Penelitian ini juga sebagai bahan

pertimbangan terhadap konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih atau membeli pangan yang telah di jual di pasaran. Dan di harapkan dengan adanya penelitian ini juga dapat menjadi suatu pertimbangan terhadap pemerintah maupun lembaga BPSK agar memperhatikan mengenai perlindungan konsumen tersebut.

3. Secara Akademik, dengan adanya penelitian ini mampu memberikan wawasan serta pandangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang kepentingannya dirugikan serta berguna juga menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pangan kadaluarsa yang beredar di dunia pasar.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Sengketa Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi “Sengketa Konsumen” dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:

“Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”

Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen sebagai penyedia barang atau jasa. Barang atau jasa yang dapat menjadi objek sengketa adalah produk konsumen yaitu barang yang ada pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen dan tidak untuk di perdagangkan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk di perdagangkan.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek yang di sebut konsumen sebagai pengguna/pemakai barang atau jasa, adapun konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama konsumen sebagai pemakai/pengguna barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (untuk tujuan komersial). Kedua, pemakai/pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non komersial).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sulfitri Y. Haya Vita, *Pelaksanaan Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Sengketa Konsumen di Makassar*, Alumni, Makassar ,2013, hal 30.

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal 15.

“Kemudian yang di maksud dengan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”.<sup>14</sup>

Dalam menyelenggarakan penyediaan komoditi kebutuhan konsumen tersebut, informasi yang disediakan pelaku usaha haruslah benar materinya, ia harus memberikan keterangan yang benar berkaitan dengan bahan (bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain) yang digunakan dalam pembuatan barang/jasa yang ditawarkannya, mutu dan gizi yang dikandung, jumlah atau berat yang dicantumkan, komposisi sediaan farmasi dan pangan, saat kadaluarsa, pernyataan halal, jaminan dan/atau garansi yang disediakan tentang barang dan/atau jasa tertentu.<sup>15</sup>

Ketidaktaatannya para pelaku usaha maupun konsumen dalam bertransaksi dalam melakukan jual beli, isi dari transaksi konsumen berupa, kewajiban serta larangan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau

---

<sup>14</sup> *Ibit.*, hal 33.

<sup>15</sup> Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 17.

menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, pembeli tidak memperoleh barang sesuai tanggal kadaluarsa/atau udah melewati tanggal yang ditentukan, pembeli tidak mendapatkan pelayanan sesuai yang telah disepakatin, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen berawal dari kurangnya kesadaran dalam memperoleh hak nya masing-masing dalam bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen disebut sebagai sengketa konsumen.

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen karena kerugian yang dapat dialami oleh konsumen yang disebabkan cacat tubuh (*personal injury*), cacat fisik (*injury to the product it self*), dan kerugian ekonomi (*pure economic loss*).<sup>16</sup>

Cacat tubuh adalah kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat mengkonsumsi suatu produk yang sudah di beli. Misalnya, kasus Kratingdaeng yang menyebabkan tiga orang Swedia meninggal dunia di Malaysia setelah meminumnya. Produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam peredarannya atau tidak menyediakan syarat-syarat

---

<sup>16</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal 113.

keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana di harapkan orang.<sup>17</sup>

Sebagaimana sengketa pada umumnya, sengketa konsumen harus di selesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, di mana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat di tegakkan dan hukum dapat di jalankan sebagaimana mestinya.

## **2. Pengertian Pangan**

Pengertian pangan dalam sejumlah peraturan perundangan-undangan khususnya yang mengatur tentang Pangan, mengalami perubahan dan/atau pergeseran. UUP 1996, pada Pasal 1 Angka 1 merumuskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>18</sup>

Berlakunya UUP 2012 yang menggantikan UUP 1996, dalam UUP 2012 dirumuskan lebih panjang, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari

---

<sup>17</sup> *Ibit..*,hal 115.

<sup>18</sup> UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. (Pasal 1 Angka 1)



sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba patogen ataupun tercemar oleh bahan-

bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.<sup>19</sup>

Adapun keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Sebagai contoh, masih banyak produsen makanan yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan zat pewarna tekstil menjadi murah dan disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan. Di dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu.

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Dalam upaya meningkatkan kandungan gizi pangan

---

<sup>19</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 169.

olahan tertentu, pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang komposisi pangan tersebut.<sup>20</sup>

Merujuk pada Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1996 tentang tugas pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan adalah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional, menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok, menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.<sup>21</sup>

Kebijakan pangan, jika dikaitkan dengan konsumsi, tidak hanya menyangkut masalah penyediaannya tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan distribusinya. Upaya untuk memperbaiki konsumsi pangan bagi kelompok penduduk miskin erat kaitannya dengan pemerataan manfaat dan hasil pembangunan. Pemerataan ini merupakan salah satu dari trilogi pembangunan. Upaya ini juga bermanfaat bagi peningkatan produktivitas kerja mereka sebagai sumber daya manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 33.

<sup>21</sup> Zacky Nouval F DKK, *Petaka Politik Pangan Di Indonesia*, Intrans Publishing, 2010, hal 33.

<sup>22</sup> Ahmad Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, Yogyakarta, 2003, hal 72.

### 3. Pengertian Kadaluwarsa

Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk tidak layak untuk dikonsumsi karena beresiko menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk yang telah kadaluwarsa. Pada produk pangan, makanan, minuman, Obat-obatan atau apa saja informasi tentang tanggal kadaluwarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluwarsa.

Adapun pencantuman tanggal kadaluwarsa kebanyakan ditulis pada kemasan produk ataupun dicantumkan di kardus kemasan tersebut. Biasanya produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam jumlah besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun juga terkadang ada segelintir produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk mereka demi keuntungan semata.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen mengisyaratkan jaminan mutu dan kualitas produk yang baik dan aman. Untuk senantiasa menjaga keamanan produk maka diperlukan pengaturan mengenai makanan kadaluwarsa yang sering kali menjadi masalah dalam mengkonsumsi suatu produk.

---

<sup>23</sup> Apriliasari Ekasaputri, *Dampak Makanan Kadaluwarsa*, Serial Online, 2014, hal 13.

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991/ tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes /Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
- d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang di berikan oleh produsen.

Pada Pasal 2 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluarsa secara jelas. Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan pelanggaran

terhadap pasal 2 dikenakan dari sanksi yang bersifat administratif dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>24</sup>

Adapun penentuan batas kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.<sup>25</sup>

Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan:<sup>26</sup>

1. Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluarsa itu benar-benar terlampaui.
2. Memberi tenggang waktu kepada produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kadaluarsa dari para pengecer atau tempat

---

<sup>24</sup> Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/ 1991 tentang *Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/ 1985 tentang Makanan Daluwarsa.*

<sup>25</sup> John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hal 129.

<sup>26</sup> *Ibid.*

penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen, seperti keracunan makanan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap suatu keabsahan peristiwa yang telah terjadi di lingkungan sekitar dalam bentuk keadaan, gejala atau kelompok masing-masing individu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya dalam suatu masyarakat dan objek yang diteliti. Adapun penelitian ini mengungkapkan secara luas mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum pangan yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu perlindungan konsumen mengenai pangan yang dijual oleh pelaku usaha dengan merugikan pihak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK).

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk mencari suatu kebenaran, gejala-gejala yang telah terjadi dalam kehidupan

masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari data-data atau gejala-gejala hukum agar dapat menemukan suatu penyelesaian dalam penelitian ini guna dapat memaparkan suatu aturan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dengan produk pangan yang telah kadaluarsa.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yakni penelitian dengan menganalisis hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data maka penulis melakukan penelitian, yakni :

#### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode kepustakaan ini dilakukan penelitian untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan (Referensi) guna mencari jawaban rumusan masalah adapun sumber bacaan berupa yaitu buku-buku, peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen, serta kasus tentang kerugian yang dialami konsumen.



b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini yaitu agar dapat melakukan penelitian lapangan secara langsung kelapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan serta melakukan wawancara dengan Hakim Ketua BPSK Bapak H. M. Dharma Bakti Nasution, SE.,SH.,MH dan Bapak Abdul Rahim, SH.,M. S.I.

5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder yaitu:

- a. Data Primer, yaitu studi langsung dilapangan dengan mencari data di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Data Sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang dimaksudkan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Pangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum yang terdiri dari literatur buku, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian di analisis kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami data yang sudah terkumpul sebagai analisis data berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, di analisis dengan menafsirkan metode induktif dan deduktif, sehingga dapat di tarik dengan kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pengaturan Hukum Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa Menurut KUH Perdata, Terdiri dari : Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Faktor-Faktor Penyebab Beredarnya Pangan Kadaluarsa, Akibat Terjadinya Pangan Kadaluarsa.

Bab III Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Pangan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdiri dari : Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK), Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Pangan Kadaluarsa Yang Beredar Di Lingkungan Masyarakat.

Bab IV Upaya Penyelesaian Atas Produk Pangan Kadaluarsa Baik Atas Klaim Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Di Jual, terdiri dari : Tata Cara Melakukan Klaim Agar Mendapat Penanggulangan Atas Kerugian Yang Di Terima Oleh Konsumen, Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Produk Pangan Yang Telah Melewati Batas Umur Yang Telah Di Tentukan (Kadaluarsa), Penanggulangan Beredarnya Produk Pangan Kadaluarsa, Studi Kasus.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA BERDASARKAN PERUNDANG- UNDANGAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Produk Pangan Kadaluwarsa.**

Bahan pangan sering tercemar oleh mikroorganisme. Mikroba biasanya berasal dari lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan mikroba pembusuk. Selain itu, mikroba dapat berasal dari hasil olahan suatu bahan pangan serta pada kondisi tertentu saat penyimpanan. Karena mikroba dapat kita jumpai di mana saja maka bahan pangan sangat jarang dijumpai dalam keadaan steril. Adapun faktor-faktor penyebab kadaluwarsa yaitu berupa kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis dan kerusakan kimia serta karakteristik pada makanan kadaluwarsa adalah karbohidrat: berubah warna, berlendir, berjamur dan bau basi; protein: cair (menggumpal dan encer), padat (lembek, berlendir dan busuk); lemak: berwarna kekuningan, bau tengik, rasa asam; gula: rasa asam dan bergas; buah dan sayur: berubah warna menjadi lebih gelap, berair dan lembek dan makanan kaleng: mengembung dan berkarat pada kemasan.<sup>27</sup>

Perdagangan pangan yang kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan

---

<sup>27</sup> <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/jtpr/article/view/1531> di akses pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, pukul 18.00 WIB.

pengawet, atau pembuatan-pembuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan.<sup>28</sup>

Konsumen dan pelaku usaha adalah menjadi subjek pada kajian perlindungan konsumen selain konsumen dan pelaku usaha ada satu hal menarik yang harus dibahas yaitu tentang produk. Produk merupakan suatu objek transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen produk dapat berupa barang dan jasa. Setiap produk harus distandarisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Gandi<sup>29</sup> Standarisasi adalah “proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.

Standarisasi produk ini berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi, produk yang tidak memenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen. Selain merugikan konsumen dari segi

---

<sup>28</sup> Purwiyatno Hariyadi, *op.cit*, hal 34.

<sup>29</sup> Gandi, *Perlindungan Hukum Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1980, hal 80.

financial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum. Manfaat dari standarisasi produk adalah:

1. Pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi, dan penyerahan yang cepat.
2. Penyederhanaan pengiriman dan penanganan barang.
3. Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan.
4. *Interchangeability* komponen memungkinkan *subcontracting*
5. Keselamatan kehidupan dan harta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap produk yang masuk ke dalam suatu Negara harus memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu Negara. Hal ini berarti bahwa produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing Negara, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan yang diperolehnya produk yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkan. Oleh karena itu untuk mengawasi kualitas/mutu barang, diperlukan adanya standarisasi mutu barang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 67.

## **B. Akibat Terjadinya Pangan Kadaluwarsa.**

Makanan yang telah kadaluwarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang di bungkus plastik atau dalam kemasan kardus saja tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi lagi, Karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.

Tubuh mengalami gangguan kesehatan mulai dirasakan setelah satu bulan jika seseorang tersebut mengkonsumsi makanan kadaluwarsa setiap hari. Pada dasarnya makanan yang telah kadaluarsa tidak disarankan untuk dimakan lagi. Makanan tersebut dapat menyebabkan beberapa keluhan kesehatan, Diantaranya:

### 1. Sakit Perut

Makanan kadaluarsa yang telah berjamur sudah bisa dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian oleh bakteri yang jika masuk dalam perut dapat menyebabkan sakit perut.

### 2. Diare

Makanan kadaluarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat ulat kecil atau belatung maka sudah bisa dipastikan bahwa makanan tersebut sudah

rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi makanan tersebut dapat menyebabkan seseorang terserang diare.

### 3. Sembelit

Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, Karena zat nutrisi termasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makanan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan feses menjadi sulit.

### 4. Keracunan

Makanan yang telah kadaluwarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada anak anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebihan maka reaksi kimia yang ada didalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan. Keracunan biasanya diawali dengan muntah muntah.

### 5. Bahaya bagi perkembangan janin

Ibu hamil yang gemar menyantap makanan yang telah kadaluarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makann kadaluarsa. Makanan kadarluasa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan janin tidak bisa tumbuh dengan normal.

### 6. Rentan melukai lambung anak anak

Bahaya makanan yang sudah lama atau kadaluwarsa pada anak anak usia dini cenderung lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah



berlebihan dalam satu hari. Lambung anak-anak lebih mudah teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsi telah kadaluwarsa. Anak-anak lebih mudah mengalami sakit perut dan diare. Hal itu merupakan kondisi yang sangat berbahaya jika anak-anak terus menerus mengonsumsi makanan kadaluwarsa karena efek bahaya pengawet makanan tidak akan bisa dihindari lagi.<sup>31</sup>

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan bahkan mungkin kematian.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan

---

<sup>31</sup> <https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa> di akses pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, pukul 17.30 WIB

dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.<sup>32</sup>

Adapun pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk harus sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan bagi konsumen terkait batas waktu masa kadaluwarsa. Jika terjadi sebaliknya maka ini merupakan pembohongan pada publik. Memperpanjang masa kadaluwarsa berarti memperpanjang batas layak untuk dikonsumsi. Jika dugaan praktik ini benar maka konsumen mendapatkan layanan produk yang tidak sesuai standar keamanan pangan karena semakin mendekati masa kadaluwarsa maka kualitas produk semakin menurun dan bisa menjadi “makanan sampah” bahkan pangan ini bisa saja membahayakan kesehatan konsumen.<sup>33</sup>

### **C. Peraturan Hukum Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa**

Beberapa hal yang melatarbelakangi dibentuknya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang ditempatkan sebagai pertimbangan *pertama* bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Konsep kebutuhan dasar (*basic human needs*) dapat diartikan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan, perumahan, pakaian).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.* hal 170.

<sup>33</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018, hal 130.

<sup>34</sup> Mulyanto Sumardi dan Hans-pieter Evers (ed), *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal 2.

Pasal-pasal ini mengatur tentang perdagangan pangan diatur dalam pasal 52 sampai pasal 54 yang mengatur tentang jumlah maksimal penyimpanan pangan oleh pelaku usaha. Pasal tentang perbaikan gizi diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 dimana mengatur bahwa setiap orang yang melakukan reduksi pangan yang dapat menghambat penurunan gizi yang terkandung dalam bahan baku yang di gunakan.<sup>35</sup>

Pangan berasal dari berbagai macam sumber hayati produk seperti produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lainnya dihadapkan pada sejumlah permasalahan, selain masalah kemiskinan juga terdapat masalah ketimpangan pendapatan masyarakat.<sup>36</sup>

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan manusia dalam menjalankan berbagai aktifitas dalam keseharian dan dapat pula meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh:

1. Pemerintah

---

<sup>35</sup> UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>36</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 47.

2. Masyarakat
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.<sup>37</sup>

Sedangkan para pelaku usaha pangan akan selalu mendapat pengawasan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tepatnya pada Pasal 108 yaitu:<sup>38</sup>

1. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melalui pengawasan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
  - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan.
3. Pengawasan terhadap:
  - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagai mana dimaksud pada Ayat 2 huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;

---

<sup>37</sup> Happy Susanto, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Yoga dan Dwi In, Jakarta, 2008, hal 66.

<sup>38</sup> Aulia Muthiah, *Ibid*, hal 137.

- b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana yang dimaksud dengan Ayat 2 huruf b, untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf b, untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
4. Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Peredaran pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen.

Agar mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi makanan perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dibidang keamanan, mutu, dan gizi makanan.<sup>39</sup>

Selain itu terdapat pula pengaturan pengawasan yang lebih spesifik yaitu pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu, Gizi Pangan yang dapat berupa:

1. Memberi peringatan secara tertulis;
2. Larangan mengedarkan produk pangan tersebut untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran jika sudah diedarkan;
3. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
5. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan/atau
6. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, atau sertifikat produksi pangan industri.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1)

---

<sup>39</sup> Purwiyanto Hariyadi, *op.cit*, hal 34.

menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standard an/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut diatas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard an/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hendra Muttaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlebel Di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016, hal 40.

## **BAB III**

### **PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### **A. Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Dalam rangka memperdayakan konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha, ditentukan dalam Pasal 2 Keppres Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK, yang menyatakan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di tempat konsumen yang bersangkutan berdomisili.

Lembaga yang juga diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah BPSK yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan yang berada di daerah tingkat II (daerah kabupaten/kota). Walaupun BPSK berkedudukan di Kabupaten/Kota, namun di era otonomi daerah ini pemerintah pusat masih dominan yang mencerminkan masih kentalnya semangat sentralistik dibandingkan semangat desentralisasi. Hal ini terlihat dari pengangkatan anggota BPSK, kepala BPSK dan anggota sekretariat BPSK oleh menteri serta ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yang diatur dalam sebuah keputusan menteri, yang masih perlu dipertanyakan keberadaannya setelah



adanya Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000, dan patut diragukan efektivitasnya dalam mengatur suatu bidang yang lebih dominan dan menjadi kompetensi daerah. Jadi Idealnya pembentukan BPSK dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah, karena lingkup dari tugas dan kewenangan BPSK berada di Kabupaten/Kota.<sup>41</sup>

Tugas utama dari BPSK adalah untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dan masih banyak lagi tugas lain dari BPSK, antara lain memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen.<sup>42</sup>

Menurut UU Perlindungan Konsumen Pasal 52, tugas dan wewenang BPSK sebagai berikut.<sup>43</sup>

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran, terhadap perlindungan konsumen.

---

<sup>41</sup> Sudaryatmo, *op.cit*, hal 38-39.

<sup>42</sup> Aulia Muthiah, *op.cit*, hal 202.

<sup>43</sup> Happy Susanto, *Ibid*, hal 85.

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud di angka 7 dan 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 52 UUPK tugas dan wewenang BPSK lebih luas dari lembaga peradilan perdata, karena selain untuk menyelesaikan perkara, BPSK ini juga mempunyai kewajiban untuk membuat wadah konsultasi, dan juga sebagai lembaga pengawasan. Idealnya BPSK dapat disebut sebagai sebuah lembaga arbitrase yang mana tugas-tugasnya adalah menyelesaikan perkara antara konsumen dengan pelaku

usaha dengan jalan kesepakatan para pihak atau perdamaian dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan tugas-tugasnya ini BPSK dapat memberikan putusan untuk mengakhiri sengketa konsumen.<sup>44</sup>

### **B. Mekanisme Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).**

Berkaitan dengan permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan kepada BPSK secara garis besar mekanismenya adalah: menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa yang dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu:<sup>45</sup>

1. Tahapan pemasukan gugatan; seorang konsumen atau ahli warisnya yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ke BPSK baik secara tertulis maupun lisan.
2. Tahapan pemeriksaan dan pemberian putusan; penyelesaian sengketa konsumen diperiksa dan diputus oleh majelis BPSK sekurang-kurangnya 3 anggota BPSK dibantu oleh seorang panitera. Pemeriksaan ini dilakukan sesegera mungkin dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan dimasukkan, majelis BPSK sudah harus memberikan keputusannya. Putusan yang diberikan oleh BPSK ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibanding lagi. Artinya BPSK adalah lembaga pemutus sengketa konsumen dalam tingkat pertama dan terakhir. Hal ini dapat dinyatakan ideal karena

---

<sup>44</sup> Auliah Muthiah, *op.cit*, hal 205.

<sup>45</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 187.

BPSK sebagai badan penengah diharapkan keputusannya mencapai perdamaian yang tidak perlu lagi ada bantahan.

3. Pelaksanaan putusan dan pengajuan upaya hukum; setelah putusan ini diambil dan BPSK memberitahukan kepada para pihak, jika ternyata para pihak tidak puas maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat paling lambat 14 hari kerja setelah menerima putusan tersebut.

Struktur kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan Pasal 50 UUPK adalah sebagai berikut:


- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil ketua merangkap anggota
- c. Anggota


Struktur kelembagaan tersebut dilengkapi dengan sekretariat BPSK yang membantu pelaksanaan tugas-tugas BPSK. Sekretariat BPSK terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, ketua BPSK membentuk majelis dan menunjuk panitera dengan suatu surat keputusan. Jumlah anggota majelis BPSK adalah ganjil minimal 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, konsumen serta pelaku usaha dan salah satu anggotanya wajib berpendidikan atau berpengetahuan hukum (sarjana hukum). Sedangkan ketua majelis BPSK yang

dibentuk berasal dari unsur pemerintah sesuai Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) dan Keputusan Menperindag.

Panitera BPSK diangkat dengan surat penetapan ketua BPSK yang berasal dari anggota sekretariat BPSK. Tugas Panitera BPSK meliputi hal-hal sabagai menurut Pasal 19 ayat (2) Keputusan Menperindag seagai berikut:

- 1) Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen.
- 2) Menyimpan berkas laporan.
- 3) Menjaga barang bukti.
- 4) Membantu majelis menyusun putusan.
- 5) Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha.
- 6) Membuat berita acara persidangan.
- 7) Membantu majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.





Keterangan:

- Pengajuan Pengaduan => Putusan BPSK (21 Hari Kerja Menurut UUPK Ps 55)
- Sepakat => BPSK Memberikan Keputusan Menurut UUPK Ps 54 ayat 3 (Putusan Bersifat Final dan Mengikat)
- Arbitrasi => Pengajuan Ke Pengadilan Negeri ( Perma 1 Tahun 2006)
- Putusan BPSK (Putusan di Tolak Para Pihak) => Pengajuan ke Pengadilan Negeri (14 Hari kerja Menurut UUPK Ps 56 ayat 2)
- Putusan BPSK (Putusan di Terima Para Pihak) => Para Pihak Wajib Melaksanakan Putusan (7 Hari Kerja Menurut UUPK Ps 56).

- Pelaksanaan Putusan (Tidak Dilaksanakan) => BPSK Meminta Bantuan untuk Penyelidikan Kriminal Menurut UUPK Ps 56 ayat 4
- Pengajuan ke Pengadilan Negeri (21 Hari Kerja Menurut UUPK Ps 58 ayat 1)  
=> Putusan PN Menurut UUPKS Ps 58 ayat 2
- Putusan PN Menurut UUPKS Ps 58 ayat 2 (Putusan di terima Para Pihak) => BPSK Meminta Bantuan untuk Penyelidikan Kriminal Menurut UUPK Ps 56 ayat 4
- Putusan PN Menurut UUPKS Ps 58 ayat 2 (Putusan di Tolak Para Pihak) => Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung (14 Hari Kerja Menurut UUPK Ps 58 ayat 2)
- Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung (30 Hari Kerja Menurut UUPK Ps 58 ayat 3) => Putusan Mahkamah Agung.<sup>46</sup>

### **C. Upaya Hukum Dalam Mencegah Produk Pangan Kadaluwarsa Di Kota Medan**

Hak atas pangan adalah hak setiap orang yang penting artinya untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya, sebagaimana ditentukan sebagai HAM menurut Pasal 26A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1), bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan

---

<sup>46</sup> Happy Susanto, *Ibid*, hal 70.

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>47</sup>

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dalam hal timbulnya kelangkaan pangan, krisis pangan, senantiasa berkaitan dengan dampaknya terhadap kelangsungan hidup manusia, antara lainnya berdampak terhadap jumlah penduduk miskin maupun hampir miskin yang sampai sekarang ini merupakan tugas berat yang harus ditanggulangi oleh Negara dan Pemerintah Indonesia.<sup>48</sup>

Konsep pangan dalam UUP 1996 lebih menekankan pada Pembangunan Pangan, sedangkan dalam UUP 2012 berada dalam lingkup penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tetapi tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan pelaku usaha pangan mempunyai kebiasaan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Pasal 65 ayat (2)).

<sup>48</sup> Aunur Rofiq, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*, Republika, Jakarta, 2014, hal 68.

<sup>49</sup> Abdurrahman Konoras, *op.cit*, hal 45.



Peran Negara yang menonjol dalam Penyelenggaraan Pangan di Indonesia tampak antara lain dari berbagai regulasi atau kebijakan di bidang Pangan seperti penentuan harga pangan, kuota impor pangan, fungsi mengatur dan mengawasi kelangkaan pangan, bantuan pangan, seperti bantuan beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), kemudian diganti menjadi Bantuan untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), meskipun komponen mutu pada berasnya tetap sama, itu merupakan contoh dari peran Negara.<sup>50</sup>

Di lain pihak, peran serta masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, dilakukan dalam hal:<sup>51</sup>

1. Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan;
2. Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat;
3. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
4. Penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi;
5. Pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
6. Peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Sebagai upaya pemerintah dimana agar ketentuan undang-undang tersebut dapat dijalankan maka berdasar Pasal 73, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Pasal 130 ayat 2)

terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan itu, dengan maksud bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat:<sup>52</sup>

1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan atau bahaya terhadap kesehatan.
4. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan.

---

<sup>52</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*.

## **BAB IV**

### **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PRODUK PANGAN KADALUWARSA TERHADAP GUGATAN KONSUMEN OLEH BPSK KOTA MEDAN**

#### **A. Tata Cara Mengajukan Gugatan Atas Produk Pangan Kadaluwarsa**

Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu mengadukannya kepada lembaga yang berwenang. Konsumen bisa meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih dahulu untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Konsumen bisa mendatangi sub direktorat (subdit) pelayanan pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan. Konsumen yang akan mengadukan masalahnya bisa melalui fasilitas sebagai berikut:<sup>53</sup>

##### **a. Melalui Telepon**

Konsumen yang menelepon perlu menjelaskan apa saja pokok permasalahannya. Direktorat Perlindungan Konsumen akan menangani segala pengaduan konsumen yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>53</sup> Happy Susanto, *Op.Cit.*, hal 57.

b. Datang Langsung

Konsumen bisa membawa permasalahannya langsung ke subdit pelayanan pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen dengan terlebih dahulu melakukan :

1. Pengisian formulir registrasi pengaduan; dan
2. Menguraikan kronologis singkat permasalahan yang dihadapi.

Setelah konsumen menyerahkan formulir dan menjelaskan kronologis permasalahan, petugas akan mengkoscek pendataan pengaduan dan bukti pendukung yang telah diisi oleh konsumen dalam *computer file*. Kelengkapan laporan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pejabat penerima pengaduan dan konsumen yang mengadu.

Laporan pengaduan konsumen menjadi dasar pembuatan surat klarifikasi kepada pelaku usaha, dan setiap surat yang terkirim ke pelaku usaha, konsumen akan memperoleh tembusan.

c. Media Massa

Pengaduan melalui media massa, khususnya surat pembaca, bisa diterima oleh Subdit Pelayanan Direktorat Perlindungan Konsumen, asalkan:

1. Surat pembaca tersebut memiliki identitas yang lengkap.
2. Masalah yang diajukan menimbulkan gejolak sosial.
3. Apa yang diadakan memang berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Surat pembaca tersebut dikumpulkan dalam bentuk kliping sebagai data awal yang akurat.
5. Perlu mengundang kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha.

d. Internet

Pengaduan lewat internet juga diperbolehkan. Pengaduan melalui internet akan ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut.

1. Mengklarifikasi apa permasalahannya.
2. Dilakukan pengecekan identitas agar jelas siapa yang mengadukan.
3. Atau bisa juga langsung ditanggapi via internet.

e. Bentuk Pengaduan

Konsumen bisa mengadukan haknya ke Subdit Pelayanan Pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen, baik dalam bentuk pengaduan tertulis maupun pengaduan secara lisan. Bedanya, untuk pengaduan secara lisan akan diisikan apa yang diadukan ke dalam formulir pendaftaran oleh petugas yang bersangkutan. Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir pendaftaran pengaduan sebagai berikut.

1. Harus jelas identitas konsumen yang mengadukan.
2. Bisa diajukan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
3. Yang diadukan memang benar-benar termasuk dalam kategori perlindungan konsumen.

## **B. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Produk Pangan Kadaluwarsa**

Selain tugas yang diembankan kepada BPSK, BPSK juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK (Pasal 52 huruf m), namun di dalam ketentuan Pasal 60 UUPK pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku tidak dapat dijatuhkan sanksi administratif. Selama ini pemahaman kita terhadap sanksi administratif tertuju pada sanksi yang berupa pencabutan izin usaha. Melalui pemahaman seperti ini, hakim dalam hal menemukan adanya pelanggaran yang memerlukan dijatuhkannya sanksi administratif kepada si pelaku, maka dalam putusannya memerintahkan instansi penerbit izin usaha pihak pelaku yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Untuk itu, pelaku usaha diminta untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan atas apa yang terjadi pada setiap produknya. Jika pelaku usaha mampu menjaga kualitas dan mutu barang/jasa yang ditawarkan, konsumen akan terus memandang positif dan tanpa ragu selalu mengonsumsinya.

Pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen. Sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hal 273.

Konsumen pasal 45 ayat 3, “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

Sanksi-sanksi yang bisa dikenakan.

a. Sanksi Administratif

Sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 60, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26, berupa denda uang maksimum Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

b. Sanksi Pidana Tambahan

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 63, dimungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dijatuhkan berdasarkan pasal 62. Sanksi-sanksi tersebut berupa:

- Perampasan barang tertentu;
- Pengumuman keputusan hakim;
- Pembayaran ganti rugi;
- Pencabutan izin usaha;
- Dilarang memperdagangkan barang/jasa;
- Wajib menarik barang/jasa dari peredaran; dan
- Hasil pengawasan disebarakan kepada masyarakat umum.

Sebenarnya sanksi tersebut sudah cukup berat. Namun, faktanya masih banyak ditemukan praktik pelanggaran hak konsumen. Kasus peredaran obat ilegal dan makanan berbahaya bagi konsumen yang setiap tahun selalu marak terjadi ternyata disebabkan banyak putusan pengadilan yang memberikan sanksi ringan terhadap pelaku usaha. (Kompas, 8 Februari 2015)

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen perlu dibuktikan secara hukum. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 22, penegak hukum diberikan beban dan tanggung jawab pembuktian pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pembuktian tersebut juga dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum. BPSK sendiri sebenarnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, BPSK memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen. Di samping sanksi perdata, ada juga sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, hal 87.



### **C. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa Yang Beredar Di Lingkungan Masyarakat.**

Penyelesaian sengketa konsumen dalam subbab ini adalah penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan, khususnya melalui perantara BPSK. Penyelesaian masalah sengketa konsumen melalui badan ini sangat murah, cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit.

Prosedur untuk menyelesaikan sengketa di BPSK sangat mudah. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa datang langsung ke BPSK provinsi, yaitu dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan, dan menyerahkan berkas (dokumen pendukung). Kemudian, BPSK akan mengundang pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. BPSK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan ini, akan ditentukan bagaimana langkah selanjutnya, yaitu dengan jalan damai atau jalan lain.

Adapun penyelesaian sengketa konsumen ini dengan melakukan jalan lain, sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### a. Konsiliasi

---

<sup>56</sup> Happy Susanto, *Ibid*, hal 78.

Pasal 1 angka 9 di dalam kepmen tersebut menjelaskan bahwa konsiliasi adalah, “*proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak*”. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator (pasal 5 ayat 1 kepmen ini)

b. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berdasarkan pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa mediasi merupakan, “*proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak*. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator (pasal 5 ayat 2 kepmen ini).

c. Arbitrase

Dalam cara arbitrase, badan atau majelis yang di bentuk BPSK bersikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak tercapai kata sepakat di antara mereka. Cara pertama yang dilakukan adalah badan ini

memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersengketa perihal perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen. Lalu, Masing-masing pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan apa saja yang dipersengketakan. Nantinya, keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini adalah menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun pengaturan hukum terhadap produk pangan kadaluwarsa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang merupakan sebagai pertimbangan *pertama* bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, yang kepentingan dan keamanannya di jaga dalam peredaran di tengah-tengah masyarakat. Produk yang telah kadaluwarsa merupakan suatu produk yang berbahaya terutama dalam bentuk makanan.
2. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu badan yang dimana dibentuk untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menjual produk, sebagai badan yang memberikan sebuah konsultasi perlindungan konsumen, dan sebagai badan yang menerima pengaduan konsumen atas terjadinya suatu pelanggaran konsumen.
3. Dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berupa memberikan sanksi kepada pihak yang telah bersengketa, yang melakukan pelanggaran hukum terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, adanya pencabutan suatu izin usaha yang telah ketahuan melakukan suatu tindakan yang merugikan konsumen, memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi terhadap hak-hak konsumen yang telah dirugikan. Untuk dapat melakukan upaya kesehatan terhadap produk yang telah di konsumsi oleh konsumen pemerintah harus memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan.

## **B. Saran**

1. Agar pengaturan hukum dapat berjalan dengan efisien pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan suatu pengaturan hukum guna pelaku usaha tidak sewenang-wenang dalam memproduksi suatu produk yang telah melewati batas waktu atau tanggal kadaluwarsa. Pemerintah juga lebih cekatan dalam menindak lanjutin dalam mengawasin keamanan produk yang beredar di masyarakat.
2. Dipandang perlu dalam mengupayakan peran serta tugas yang dipaparkan dalam peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Dipandang perlu dalam menegaskan Upaya Hukum yang dapat menyelesaikan perkara perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Nugroho, Adi Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Media Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rajagukguk Erman, Dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Sadar, M Dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, academia, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Silwi, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- F. Nouval Zacky Dkk, 2017, *Petaka Politik Pangan di Indonesia*, Intrans Publishing, Malang.
- Suryana, Achmad, 2003, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, BPFE, Yogyakarta.
- Pieris, John Dan Sriwidiarty Wiwik, 2007, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung.
- Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Gandi, 1980, *Perlindungan Hukum Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta

Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widyahartono, 1983, *Industri Informasi dalam Dekade 80-an (Informatie Industrie In de Jarem Tachtig D. Overkleeft)*, Bandung: Alumni

Nasution, Az, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

Konoras, Abdurrahman, 2017, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rofiq, Aunur, 2014, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*, Republika, Jakarta.

Sumardi, Mulyanto dan Hans-pieter Evers (ed), 1985, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### C. SKRIPSI

Sari Apriana Lira Nasution, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Maulana Rahman Abdul Siregar, 2015, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Muttaqin Hendra, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

### D. Internet

<http://erepo.unud.ac.id/19310/3/1490561009-3-BAB%20II.pdf> di akses tanggal 2 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB.

<http://erepo.unud.ac.id/8963/3/70e800ccfe928c16a5c0a84d46fa5cdc.pdf> di akses tanggal 2 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-pangan-dan-jenis-jenis-pangan.html> di akses tanggal 25 Juli 2018 Pukul 22.00 WIB.

### E. Journal

Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of imited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.



- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan idana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157